



## **GOVERNOR OF LAMPUNG**

### **GOVERNOR OF LAMPUNG**

**NUMBER : G/546/VI.02/HK/2023**

#### **ABOUT**

#### **REVISION OF GOVERNOR OF LAMPUNG**

**NUMBER : G/12/VI.02/HK/2023 ABOUT THE FORMATION OF THE POLY-  
MANAGEMENT OF FINANCE GENERAL SERVICE BODY OF THE REGIONAL  
GOVERNMENT OF LAMPUNG PROVINCE YEAR 2023**

#### **GOVERNOR OF LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/VI.02/HK/2023, telah dibentuk Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, ada perubahan susunan personalia pada Keputusan Gubernur Lampung dimaksud, dan agar tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/VI.02/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/12/VI.02/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/VI.02/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/VI.02/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20-10-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/546/VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 20 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
  - 1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
  - 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  - 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  - 4. Rita Anita, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
  - 5. Kristian, S.IP.,M.E (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
  - 6. Dr. Muhtadi, S.H.,M.H (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/546/VI.02/HK/2023  
TANGGAL: 20 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
  3. Iswindarika Fera Purnama, S.IP.,M.M (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  4. Fidyandini, S.I.Kom.,M.M (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  5. Dina Marliasari, SE.,M.M (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  6. Nadya Febiyanti, S.E.,M.M (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  7. Lia Sari, S.E (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  8. Farina Oktari. K (Administrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**